



PENETAPAN

Nomor 335/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SUROTO BIN MOENARI, NIK 3507230101690002, tempat dan tanggal lahir Malang, 01 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Karang RT. 004 RW. 001 Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;;
Pemohon I;

SITI MUAROFAH BINTI DA'I, NIK 3507234603790005, tempat dan tanggal lahir Malang, 06 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Karang RT. 004 RW. 001 Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;
Pemohon II;

UMI SAROH BINTI SANUSI, NIK 3507247007750002, tempat dan tanggal lahir Malang, 30 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Langlang RT. 006 RW. 003 Desa Langlang Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur;

Pemohon III;

Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Samsun Ardy, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Karanganyar RT. 013 RW.006 Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Kode Pos 65157 - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 25 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1391/Kuasa/03/2024/PA.Kab.Mlg Tanggal 26 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 26 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 335/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (**SUROTO BIN MOENARI**) telah menikah dengan Pemohon II (**SITI MUAROFAH BINTI DA'I**);

2. Bahwa Pemohon I (**SUROTO BIN MOENARI**) telah menikah dengan Pemohon II (**SITI MUAROFAH BINTI DA'I**) tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :

Nama : **AHMAD ZAKI AZDIKRI BIN SUROTO**

Tempat,Tgl Lahir (Umur) : *Malang, 01 Juli 2005* (18 tahun 8 Bulan)

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : SLTP/ Sederajat, Agama : Islam

NIK : 3507230107050001

Pekerjaan : Wiraswasta

Status : Jejaka

Tempat Kediaman di : Dusun Karang RT. 004 RW. 001 Desa Donowarih Kec. Karangploso Kab. Malang Provinsi Jawa Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Calon Suami**;

3. Bahwa Pemohon III (**UMI SAROH BINTI SANUSI**) telah menikah dengan Suaminya yang bernama **ALIMIN ADI PRASETYO**;

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon III (**UMI SAROH BINTI SANUSI**) telah menikah dengan **ALIMIN ADI PRASETYO** tersebut telah dikaruniai anak yang bernama :

Nama : **MITA ANAND3A HIKMATUL KHUSNA BINTI ALIMIN ADI PRASETYO**

Tempat,Tgl Lahir (Umur) : Malang, 30 April 2006 (17 tahun 11 bulan);

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : SLTP/Sederajat, Agama : Islam

NIK : 3507247004060002

Pekerjaan : Wiraswasta

Status : Perawan

Tempat Kediaman di : Dusun Langlang RT. 006 RW. 003 Desa
Langlang Kec. Singosari Kab. Malang
Provinsi Jawa Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Calon Istri;**

5. Bahwa suami Pemohon III atas nama **ALIMIN ADI PRASETYO** telah meninggal dunia pada tanggal **28 Januari 2018**, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3507-KM-15022018-0048 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 15 Februari 2018;

6. Bahwa anak Para Pemohon akan melaksanakan perkawinan dan dicatatkan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

7. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

8. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dikarenakan anak Para Pemohon sering keluar ber-dua-an dan sudah menjalin hubungan sedemikian eratnyanya serta telah menjalin hubungan sejak bulan Januari tahun 2023 sampai sekarang sehingga Para

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon tersebut akan melanggar norma agama, norma hukum, maupun norma yang berlaku dalam masyarakat dan untuk menghindarkan dari kemadharatan berkelanjutan serta Anak Pemohon III sudah Hamil Kurang lebih usia 4 bulan maka keduanya harus dinikahkan agar sah menurut hukum serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

9. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **AHMAD ZAKI AZDIKRI BIN SUROTO** belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Laki-laki, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 8 Bulan dengan **Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/penolakan Perkawinan atau Rujuk*) Nomor : B.86/Kua.13.35.01/PW.01/03/2024 tertanggal 19 Maret 2024**; dan anak Pemohon III bernama **MITA ANANDA HIKMATUL KHUSNA BINTI ALIMIN ADI PRASETYO** belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 11 bulan dengan **Surat Pemberitahuan Kekurangan syarat/penolakan Perkawinan atau Rujuk*) Nomor : B.87/Kua.13.35.01/PW.01/03/2024 tertanggal 19 Maret 2024**;

10. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda maupun sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

11. Bahwa Anak dari Pemohon I dan Pemohon II bernama **AHMAD ZAKI AZDIKRI BIN SUROTO** berstatus Jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang dan/atau kepala keluarga telah bekerja Sebagai penjual Pakan Burung dengan Penghasilan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan dan anak Pemohon III bernama **MITA ANANDA HIKMATUL KHUSNA BINTI ALIMIN ADI PRASETYO**

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

12. Bahwa Kehendak nikah tersebut adalah keinginan anak dari Para Pemohon sendiri dan bukan kehendak dari Para Pemohon;

13. Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

14. Bahwa anak Pemohon dengan calon Suaminya sudah melakukan pemeriksaan kesehatan serta mendapatkan konseling dari Pusekesmas / Telah konsultasi dengan tenaga medis guna mempersiapkan diri untuk menikah;

15. Bahwa bilamana Permohonan Para Pemohon dikabulkan Para Pemohon akan membantu demi kelanggengan pernikahan anak Para Pemohon tersebut;

16. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **AHMAD ZAKI AZDIKRI BIN SUROTO**, untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama **MITA ANANDA HIKMATUL KHUSNA BINTI ALIMIN ADI PRASETYO**;
3. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon III bernama **MITA ANANDA HIKMATUL KHUSNA BINTI ALIMIN ADI PRASETYO**, untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama **AHMAD ZAKI AZDIKRI BIN SUROTO**;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Nur Samsun Ardy, SH., Advokat berkantor di Jalan Raya Karanganyar RT. 013 RW.006 Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Kode Pos 65157 - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir menghadap ke muka sidang;

Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kepada Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon, terkait pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anak-anaknya karena banyak risiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya karena hubungan antara anak-anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan lebih terjerumus dalam perbuatan dosa yang lebih besar dan akan mendatangkan fitnah apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Para Pemohon terkait dengan Permohonannya, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Para Pemohon, calon suami masih berusia 18 tahun 8 bulan, sedangkan calon istri berusia 17 tahun 11 bulan, berstatus jejaka dan calon istrinya perawan;
- Bahwa Para Pemohon sama-sama tidak keberatan dan telah bermusyawarah terkait rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena calon istri telah hamil;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Wiraswasta dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak-anak para Pemohon;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama AHMAD ZAKI AZDIKRI BIN SUROTO sebagai calon suami yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia hendak menikah dengan calon istri yang bernama MITA ANANDA HIKMATUL KHUSNA BINTI ALIMIN ADI PRASETYO;
- Bahwa ia masih berusia 18 tahun 8 bulan, sedangkan calon istri berusia 17 tahun 11 bulan, berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa ia kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon istri sejak sekitar 1 tahun yang lalu dan calon istri telah hamil;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, Para Pemohon telah bermusyarah, dan sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa ia dan calon istri juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dan calon istri sudah sama-sama tidak bersekolah lagi namun tetap berkomitmen untuk belajar;
- Bahwa ia dan calon istri tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai Wiraswasta dan berpenghasilan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa calon istri yang bernama MITA ANANDA HIKMATUL KHUSNA BINTI ALIMIN ADI PRASETYO yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia berkehendak menikah dengan calon suami yang bernama AHMAD ZAKI AZDIKRI BIN SUROTO;
- Bahwa ia masih berusia 18 tahun 8 bulan, berstatus perawan sedangkan calon suami berusia 17 tahun 11 bulan, berstatus jejaka;
- Bahwa ia kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon suami bahkan saat ini ia telah hamil;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, Para Pemohon telah bermusyawarah dan sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa ia dan calon suami juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia dan suami istri sudah sama-sama tidak bersekolah lagi namun tetap berkomitmen untuk belajar;
- Bahwa ia dan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Wiraswasta dan berpenghasilan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suroto Nomor 3507230104690002 tanggal 09-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Muarofah Nomor 3507234603790005 tanggal 09-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umi Saroh Nomor 3507247007750002 tanggal 23-06-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suroto Nomor 3507230305040448 tanggal 17-02-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nuriyanto Nomor 3507241606220001 tanggal 16-06-2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Zaki Azdikri Nomor 3507-LT-23012015-0073 tanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mita Ananda Hikmatul Khusna Nomor 3507.AL.2011.018985 tanggal 15 Februari 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

8. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Ahmad Zaki Azdikri Nomor 124/Mts.13.35.583/PP.01.1/06/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala MTs Al Hidayah Donowarih, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.8) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

9. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Mita Ananda Hikmatul Khusna Nomor DN-05/D-SMP/K13/1439447 tanggal 19 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 5 Karangploso, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.9) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

10. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Ahmad Zaki Azdikri Nomor B-86/Kua.13.35.01/PW.01/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.10) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

11. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Mita Ananda Hikmatul Khusna Nomor B-87/Kua.13.35.01/PW.01/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.11) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Ahmad Zaki Azdikri dari Dokter Puskesmas Karangploso dengan Nomor Surat 445.1/SKS/092/03/2024/35.07.302.208/2024 tanggal 22 Maret 2024, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Mita Ananda Hikmatul Khusna dari Dokter Puskesmas Singosari tanggal 22-03-2024, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.13);

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Mita Ananda Hikmatul Khusna dari Bidan Praktek Madiri tanggal 26 Maret 2024, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Ahmad Zaki Azdikri dan Mita Ananda Hikmatul Khusna dengan tanggal 25 Maret 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Psikolog Fakultas Psikologi UMM, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Ahmad Zaki Azdikri nomor 470/197/35.07.23.2008/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Alimin Adi Prasetyo Nomor 3507-KM-15022018-0048 tanggal 15 Februari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.17) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Nur Samsun Ardy, SH., Advokat berkantor di Jalan Raya Karanganyar RT. 013 RW.006 Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang Kode Pos 65157 - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2024;

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan *aquo diajukan oleh Para Pemohon merupakan orangtua kandung dari anak Para Pemohon, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 juncto Pasal 6 juncto Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, para Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;*

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan para Pemohon agar pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada anak-anak para Pemohon untuk menikah, karena belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah, yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut hakim telah memberikan nasihat dan saran serta telah mendengarkan keterangan dan pendapat Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang selengkapanya tertuang dalam duduk perkara di atas, namun demikian Para Pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1 sampai

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.17) yang bermeterai cukup, berstempel Pos (nazagelen), sehingga berdasarkan ketentuan sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 dan P.17 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.10 sampai dengan bukti P.16 bukan merupakan akta autentik melainkan hanya berupa surat keterangan biasa yang sifatnya hanya sebatas akta di bawah tangan dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan semata, sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan pihak prinsipal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Kartu Keluarga merupakan identitas keluarga dan anggota keluarga, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II dan AHMAD ZAKI AZDIKRI BIN SUROTO merupakan satu keluarga kandung, yakni Pemohon I sebagai suami (kepala keluarga), Pemohon II sebagai istri, dan AHMAD ZAKI AZDIKRI BIN SUROTO sebagai anak kandung;

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kartu Keluarga merupakan identitas keluarga dan anggota keluarga, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon III dan MITA ANANDA HIKMATUL KHUSNA BINTI ALIMIN ADI PRASETYO merupakan satu keluarga kandung, yakni Pemohon III sebagai istri, dan MITA ANANDA HIKMATUL KHUSNA BINTI ALIMIN ADI PRASETYO sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa anak yang bernama AHMAD ZAKI AZDIKRI BIN SUROTO adalah anak laki-laki dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 01 Juli 2005, atau saat ini masih berusia 18 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa anak yang bernama MITA ANANDA HIKMATUL KHUSNA BINTI ALIMIN ADI PRASETYO adalah anak perempuan dari Pemohon III yang lahir pada tanggal 30 April 2006, atau saat ini masih berusia 17 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa P.8 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan Madrasah Tsanawiyah;

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.9 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama anak *Pemohon III* yang memberi bukti bahwa anak *Pemohon III* telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 merupakan surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, yakni Kantor Urusan Agama setempat, yang menerangkan tentang penolakan kehendak nikah anak-anak para *Pemohon*, dikarenakan umur anak-anak Para *Pemohon* belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah yakni 19 tahun, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa P.12, P.13, P.14 dan P.15 adalah surat keterangan sehat dari Dokter/Bidan, Surat keterangan hamil dan laporan hasil pemeriksaan psikologis anak dari Psikolog yang memberi bukti bahwa kondisi psikologis dan kesehatan Anak-anak para *Pemohon* dalam kondisi baik serta anak *Pemohon III* sekarang sedang hamil, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.16 merupakan Surat Keterangan Penghasilan atas nama anak *Pemohon I* dan *Pemohon II*, sehingga telah terbukti bahwa anak *Pemohon I* dan *Pemohon II* telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.17 merupakan Kutipan Akta Kematian atas nama Alimin Adi Prasetyo yang memberi keterangan bahwa suami *Pemohon III* telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para *Pemohon*, dan anak-anak Para *Pemohon* serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para *Pemohon*, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak Para *Pemohon* sebagai calon suami masih berusia 18 tahun 8 bulan, sedangkan calon istri berusia 17 tahun 11 bulan;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya perawan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon kenal dan menjalin hubungan dekat bahkan calon istri telah hamil;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, Para Pemohon telah bermusyawarah dan sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah sama-sama tidak bersekolah lagi namun berkomitmen untuk tetap belajar;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan halangan menikah lain menurut Hukum Islam;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Wiraswasta dan berpenghasilan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa pernikahan anak-anak Para Pemohon sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun ditolak karena usia anak-anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang tergali dalam persidangan perkara ini, terungkap fakta bahwa salah satu alasan mendasar dan mendesak kenapa Para Pemohon menginginkan disegerakannya pernikahan tersebut adalah karena hubungan anak-anak para Pemohon sudah sedemikian eratnya bahkan calon istri telah hamil.

Menimbang bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, *incasu* telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni dengan hamilnya calon istri, maka Hakim berpendapat menunda pernikahan dari anak-anak para Pemohon, akan mengakibatkan anak yang dikandung akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah kandungnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim juga berpendapat bahwa tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, Hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir ke dunia dalam keadaan suci, sebagaimana berdasarkan hadits Rasulullah SAW., yang berbunyi :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تتبج البهيمة بجماعة هل تحسبون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم

Artinya : “Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW bersabda; Tidak ada dari anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah (suci), kedua orang tuanya yang menjadikan dia yahudi, nasrani atau Majusi, seperti binatang yang tidak cacat berproduksi, apakah kamu temukan anak keturunannya cacat? Abu Hurairah lalu membaca ayat Qur’an. fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; (QS. Arrum ayat 30), (HR. Bukhari).

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan di langungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandung lahir.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang tergali dalam persidangan perkara ini, terungkap fakta bahwa salah satu alasan mendasar dan mendesak kenapa Para Pemohon menginginkan disegerakannya pernikahan tersebut adalah karena hubungan anak-anak para Pemohon sudah sedemikian eratnya, keduanya telah menjalin hubungan dekat selama 1 tahun dan sudah bertunangan, dikhawatirkan melanggar norma agama dan norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dalam pandangan hakim menunjukkan bahwa pernikahan bagi keduanya bukan lagi bersifat hajjiyat (kebutuhan sekunder) semata, melainkan sudah masuk dalam ranah "dlaruriyah" dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat untuk mencegah terjadinya madlarat yang lebih besar dari hubungan yang tidak halal tersebut di antara keduanya, maka mencegah terjadinya kemudlaratan tersebut harus lebih diutamakan dari pada sekedar mengharap kemaslahatan dengan menunda pernikahan keduanya sampai batas umur yang ditetapkan oleh undang-undang, sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudlaratan dan saling membuat kemudlaratan";

Sebagaimana juga Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam al-Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan mafsadat/bahaya harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan/kebaikan";

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa anak-anak para Pemohon juga sama-sama saling mencintai dan telah sama-sama sepakat untuk menikah atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di muka sidang keduanya telah menyatakan tekadnya untuk bertanggungjawab dan membina rumah tangga secara halal, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu di antara keduanya sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan darah (nasab) atau hubungan sesusuan (rodho'ah) yang menjadi halangan perkawinan secara syar'i, sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 16 huruf (j). Bahwa dalam hal ini Hakim telah memastikan komitmen Para Pemohon untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas dengan alasan sangat mendesak dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019;

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan dispensasi terhadap pernikahan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama AHMAD ZAKI AZDIKRI BIN SUROTO untuk menikah dengan anak Pemohon III yang bernama MITA ANANDA HIKMATUL KHUSNA BINTI ALIMIN ADI PRASETYO;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **SUTAJI, S.H., M.H.**, sebagai sebagai Hakim, berdasarkan Penunjukkan Hakim Tunggal Nomor 335/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, yang mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh HERA NURDIANA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUTAJI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERA NURDIANA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp	160.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.335/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg